



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ardepis Bin Amir Arifin
2. Tempat lahir : Mukai Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 38/11 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.03 Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ardepis Bin Amir Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yari Pustika Alias Yari Bin Amir Arifin
2. Tempat lahir : Mukai Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/12 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mukai Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yari Pustika Alias Yari Bin Amir Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 116/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN** dan **Terdakwa II YARI PUSTIKA Alias YARI Bin AMIR ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN** dan **Terdakwa II YARI PUSTIKA Alias YARI Bin AMIR ARIFIN** dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung putih yang telah robek karung nya yang bertulisan ayam bertelor dengan berat 33 kg (tiga puluh tiga kilo gram).
- 1 (satu) karung putih yang sudah robek karung nya yang bertulisan PHONSKA 19 kg (Sembilan belas kilo gram).

Dikembalikan kepada saksi EKO AFRIADI Alias EKO Bin NEDI EFRIADI

4. Menetapkan supaya **Terdakwa Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN** dan **Terdakwa II YARI PUSTIKA Alias YARI Bin AMIR ARIFIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya mohon untuk hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN bersama dengan Terdakwa II YARI PUSTIKA Alias YARI Bin AMIR ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Perladangan Sungai Dedap, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN dan Terdakwa II YARI PUSTIKA Alias YARI Bin AMIR ARIFIN mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN sedang berada di rumah RT 03, Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN di datangi Terdakwa II YARI PUSTIKA Alias YARI Bin AMIR ARIFIN mengajak Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN untuk mencari kulit manis di daerah perladangan Sungai Dedap, kemudian



Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN bersedia dan membawa perlengkapan penganit, parang dan karung.

- Bahwa sesampainya di perladangan Sungai Dedap, Terdakwa II YARI PUSTIKA Alias YARI Bin AMIR ARIFIN menyimpan sepeda motornya di dalam semak, kemudian Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN dan Terdakwa II YARI PUSTIKA Alias YARI Bin AMIR ARIFIN langsung masuk ke kebun kulit manis milik saksi EKO AFRIADI Alias EKO Bin NEDI EFRIADI, sesampainya di kebun Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN dan Terdakwa II YARI PUSTIKA Alias YARI Bin AMIR ARIFIN langsung mencuri kulit manis dengan cara mengupas kulitnya dengan menggunakan penganit di batang pohon kulit manis yang masih berdiri tanpa ditebang batang pohonnya, Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN dan Terdakwa II YARI PUSTIKA Alias YARI Bin AMIR ARIFIN mengupas kulit manis tersebut setinggi lebih kurang 2 (dua) meter, dan kulit manis yang belum di kiris kulitnya Para Terdakwa masukkan ke dalam karung yang sudah Para Terdakwa sediakan.
- Bahwa setelah masing-masing karung yang Para Terdakwa sediakan penuh, Para Terdakwa bergegas segera pulang, sesampainya di jembatan perladangan Sungai Dedap Para Terdakwa sudah ditunggu oleh masyarakat dan langsung memberhentikan Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Gunung Kerinci.
- Bahwa akibat yang dialami saksi EKO AFRIADI Alias EKO Bin NEDI EFRIADI atas perbuatan Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN dan Terdakwa II YARI PUSTIKA Alias YARI Bin AMIR ARIFIN adalah kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN dan Terdakwa II YARI PUSTIKA Alias YARI Bin AMIR ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan **saksi EKO AFRIADI Alias EKO Bin NEDI EFRIADI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi adalah pemilik kulit kayu manis telah dicuri oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di Perladangan Sungai Dedap, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira pukul 17.35 WIB, saksi di telfon oleh Kepala Desa Koto Lebu Tinggi yakni saksi SUHANDI.M, memberitahukan kepada saksi "CUBO CEK KULIT MANIH, ADO UHANG TATANGKAP DI KOTO LEBUH TINGGI, IDAK KULIT MANIH IKO?" (COBA CEK KULIT MANIS, ADA ORANG TERTANGKAP DI KOTO LEBUH TINGGI, APAKAH KULIT MANIS KAMU?) saksipun langsung ke lokasi Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi sekira pukul 17.45 WIB saksi sampai di lokasi Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi dan mengecek ladang milik saksi, ternyata benar kulit manis milik saksi sudah di curi oleh orang lebih kurang sekitar 30 (tiga puluh) batang, kemudian saksi langsung pergi menemui masyarakat yang sudah mengamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI yang mencuri kulit manis milik saksi beserta barang bukti 2 (dua) karung yang berisikan kulit manis yang belum dikikis kulitnya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Kerinci.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI mengambil / mencuri kulit manis milik saksi.
- Saksi mengatakan Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI untuk mengambil kulit manis di ladang milik saksi.
- Bahwa akibat yang dialami saksi EKO AFRIADI atas perbuatan Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI adalah kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

2. Keterangan **ADE M. Alias LAKI RIMA Bin MARDAN** , didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di Perladangan Sungai Dedap, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi pulang dari ladang lalu pada saat saksi tiba di simpang kantor KPU Kabupaten Kerinci lalu saksi diberhentikan saksi APRIJAL Alias Laki DENTI dengan mengatakan kepada saksi ayo kita nangkap orang maling kulit manis di Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tingi, lalu saksi langsung menuju ke perladangan Sungai Dedap, dan sesampainya saksi di perladangan Sungai Dedap lalu saksi mengintai bersama dengan masyarakat, dan sekira pukul 16.30 WIB lewat 3 (tiga) orang yang saksi intai bersama dengan masyarakat, lalu masyarakat yang mengintai tidak jauh dari saksi mengatakan kepada saksi "itu orang yang mencuri kulit manis" lalu saksi mengejar bersama-sama dengan masyarakat dan sesampainya di jembatan Sungai Dedap 2 (dua) orang yang membawa kulit manis berhenti, lalu masyarakat menayakan kepada ke dua orang tersebut kulit manis siapa ini lalu dijawab oleh salah satu dari kedua orang Terdakwa tersebut, yakni Terdakwa I ARDEPIS mengatakan Terdakwa I ARDEPIS mengupas kulit manis milik adik Terdakwa I ARDEPIS, lalu tidak beberapa lama datang adik Terdakwa I ARDEPIS mengatakan "ini bukan kulit manis saya, kulit manis saya tipis tipis" dan setelah itu di jawab lagi oleh Terdakwa I ARDEPIS yang membawa kulit manis yang saksi intai tersebut, dia mengatakan kulit manis ini kulit manis mertua adik Terdakwa I ARDEPIS lalu pada saat itu adik dari Terdakwa I ARDEPIS tersebut pergi menjemput mertuanya dan tidak jauh adiknya pergi datang lah anggota TNI dan pada saat anggota TNI tersebut datang saksi langsung pulang dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.
- Bahwa pemilik kulit manis tersebut adalah saksi EKO AFRIADI.
- Bahwa saksi EKO AFRIADI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI untuk mengambil kulit manis di ladang milik saksi.
- Bahwa akibat yang dialami saksi EKO AFRIADI atas perbuatan Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI adalah kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Spn



3. Keterangan **saksi SAPRIJAL Alias PAK KIKI Bin ADNAN (Alm)**,
didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di Perladangan Sungai Dedap, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi sedang berkerja lalu saksi melihat 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal menaruh motornya di semak semak ditutupi dengan rumput-rumput dan setelah itu 3 (tiga) orang tersebut langsung pergi kearah ladang yang kulit manisnya hilang tersebut, lalu saksi langsung menemui warga yang ada di kebun sekitar saksi dan saksi bertemu dengan TAUDIN Alias PAK AT dengan mengatakan tunggu kayo (kamu) disini saksi mau ngumpulkan warga dulu soalnya saksi curiga orang tersebut mau mencuri kulit manis dan setelah saksi mencari warga dan wargapun berdatangan untuk mengintai, dan setelah itu saksi langsung mengintai diladang sekira pukul 16.00 WIB saksi melihat 3 (tiga) orang tersebut sedang membawa kulit manis kearah motor yang di sembunyikan para Terdakwa dan setelah itu ke 3 orang tersebut pergi dan saksi langsung mengikuti ke 3 orang tersebut dan pada saat saksi sampai di tempat pencegahan saksi melihat 2 orang sedang diamankan sedangkan yang 1 (satu) lagi saksi tidak melihatnya lalu warga mengintrogasi kedua orang tersebut berkilah mengatakan para terdakwa tidak mencuri, dan setelah itu warga mengatakan kepada orang tersebut kalau kamu bukan mencuri kulit manis siapa yang kamu bawa ini, lalu salah satu dari kedua orang tersebut mengatakan kulit ini kulit manis adik terdakwa I YARI yang Terdakwa I kupas, dan tidak beberapa lama adiknya datang mengatakan “ini bukan kulit manis saya kulit manis saya kulit nya tipis tipis”, dan para terdakwa mengatakan kulit manis ini dikupas dari Desa Danau Tinggi dan setelah itu saksi mengatakan “motor kamu yang terpakir di tepi sungai yang ditutupi oleh rumput motor kamu kan”, lalu kedua para terdakwa terdiam.
- Bahwa pemilik kulit manis tersebut adalah saksi EKO AFRIADI.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EKO AFRIADI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI untuk mengambil kulit manis di ladang milik saksi.
- Bahwa akibat yang dialami saksi EKO AFRIADI atas perbuatan Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI adalah kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkan.

4. Keterangan **saksi EMNI BUS Alias Pak SARIJAL Bin ALI SIAH (Alm)**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di Perladangan Sungai Dedap, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB, pada saat saksi sedang di kantor PUPR Kabupaten Kerinci tempat saksi bekerja sebagai penjaga malam Saksi SAPRIJAL menemui saksi dengan menyampaikan kepada saksi "WAN... MAI PGI KADATEH ADO UHANG NGIMBANG KA UNDA DI CURIGAI NAK MALIN (PAMAN... AYO PERGI KE LADANG ATAS ADA ORANG YANG MENYEMBUYIKAN SEPEDA MOTOR DI CURIGAI MAU MALING)" lalu saksi meminta saksi SAPRIJAL untuk menelfon Kepala Desa, kemudian saksipun langsung ke lokasi Perladangan Sungai Dedap, sesampai saksi di lokasi Perladangan Sungai Dedap di sana sudah menunggu yakni saksi TAUDIN dan saksi mennyakan kepada saksi TAUDIN "MANO UNDA NGA DI KATO DI SAFRIJAL Alias LAKI DENTI NGA DI CURIGAI NAK MALING? (DI MANA SEPEDA MOTOR YANG DI BILANG SAFRIJAL Alias LAKI DENTI YANG DI CURIGAI MAU MALING)", lalu saksi bersama dengan saksi TAUDIN dan 3 orang warga siulak mukai yang tidak saksi kenali namanya pergi melihat sepeda motor tersebut, dan di sana saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sudah tidak ada kap bodinya di masukan kedalam semak-semak, dikarenakan hari mau hujan saksi dan teman-teman saksi pergi keladang milik saksi TAUDIN, sembari menunggu saksipun langsung mengikutinya ke atas bukit namun tidak menemukan orang yang di curigai tersebut, kemudian saksi turun ke jalan dan bertemu saksi SAPRIJAL dan menyampaikan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Sph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi SAPRIJAL bahwa orang yang di curigai sudah melarikan diri namun tidak berhasil dan sudah di amankan oleh warga masyarakat di dekat jembatan Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi, saksipun langsung menyusul ke Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi dan benar ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI sudah di amankan warga dan ditanyanyakan oleh warga yang tidak saksi ketahui namanya "DIMANA KAMU MALING?" lalu Terdakwa I ARDEPIS menjawab "SAYA TIDAK MALING MELAINKAN INI KULIT MANIS ADIK SAYA YANG KAMI AMBIL DI LADANGNYA DI DESA DANAU TINGGI" kemudian wargapun menanyakan kepada adik Terdakwa I ARDEPIS " BENAR INI KULIT MANIS KAMU?" dan kemudian adik Terdakwa I ARDEPIS " TIDAK, BUKAN KULIT MANIS SAYA" lalu Terdakwa I ARDEPIS mengatakan bahwasanya kulit manis tersebut milik "ADIK BAPAK DARI PADA PELAKU" kemudian saksi dan dan warga Langsung mengecek lokasi dan menelusuri jalan ladang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan benar saja ada salah satu ladang dari pada warga yang sudah di curi kulit manisnya kemudian saksi mendokumentasikan kulit manis yang sudah di curi tersebut dan saksi langsung turun ke lokasi kembali dan di sana saksi menyampaikan bahwa benar ada ladang milik warga yang berada di Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi yang sudah di curi, kemudian saksi meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke tempat saksi bekerja di kantor PUPR Kabupaten Kerinci.

- Bahwa pemilik kulit manis tersebut adalah saksi EKO AFRIADI.
- Bahwa saksi EKO AFRIADI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI untuk mengambil kulit manis di ladang milik saksi.
- Bahwa akibat yang dialami saksi EKO AFRIADI atas perbuatan Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI adalah kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkan.

5. Keterangan **saksi SUHANDIM Bin MUHAMMAD SALIM**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di Perladangan Sungai Dedap, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira pukul 16.00 WIB, pada saat saksi sedang mengikuti acara BKMT Kecamatan di Desa Air Terjun, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, saksi di telfon oleh warga Desa Koto Lebu Tinggi atas nama BUK DAR, atas permintaan dari saksi EMNI BUS memberitahu bahwa masyarakat menduga adanya pencurian kulit manis di wilayah Desa saksi yang mana saksi sebagai Kepala Desa Koto Lebu Tinggi.
- Bahwa saksi EKO AFRIADI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI untuk mengambil kulit manis di ladang milik saksi.
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan agar warga untuk mengintai dugaan pencurian kulit manis tersebut, dikarenakan saksi sedang mengikuti acara BKMT Kecamatan di Desa Air Terjun sehingga saksi tidak sempat untuk datang ke lokasi Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi, lalu saksi memberitahukan kepada perangkat Desa melalui Via group Whatapps perangkat Desa Koto Lebu Tinggi agar memonitor kejadian dugaan Pencurian Kulit manis yang dilaporkan kepada saksi tersebut.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB ketika saksi sudah pulang dari acara BKMT Kecamatan, di Desa Air Terjun, saksipun langsung ke lokasi dan melihat 2 (dua) orang yakni Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI, kemudian saksi langsung menghubungi anggota Piket Polsek Gunung Kerinci untuk datang ke Lokasi Peladangan Desa Sungai Dedap untuk mengamankan 2 (dua) orang yaknit Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI, dan kemudian saksi langsung pergi ke kantor Kepala Desa Koto Lebu Tinggi, sesampai saksi di Kantor Kepala Desa Koto Lebu Tinggi datang 2 (dua) orang warga saksi yang saksi sudah tidak ingat lagi orangnya mengantarkan 2 (dua) karung kulit manis yakni barang bukti tindak pidana pencurian kulit manis tersebut.
- Bahwa pemilik kulit manis tersebut adalah saksi EKO AFRIADI.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EKO AFRIADI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI untuk mengambil kulit manis di ladang milik saksi.
- Bahwa akibat yang dialami saksi EKO AFRIADI atas perbuatan Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI adalah kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan **Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di Perladangan Sungai Dedap, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa terdakwa I mengaku belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB, ketika terdakwa I ARDEPIS sedang berada di rumah terdakwa di RT 03 Desa Talang Tinggi, terdakwa didatangi terdakwa II YARI PUSTIKA yang merupakan adik kandung terdakwa, dan mengajak terdakwa I ARDEPIS untuk mencuri kulit manis di daerah Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi, terdakwa I ARDEPIS bersedia dengan membawa perlengkapan penganit, parang, dan karung, sesampainya di Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi, terdakwa II YARI PUSTIKA menyimpan sepeda motornya didalam semak, kemudian terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA langsung masuk ke kebun kulit manis yang terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA curi kulitnya, sesampai di dalam kebun kulit manis tersebut terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA langsung mencuri kulit manis dengan cara mengupas kulitnya dengan menggunakan penganit di batang pohon kulit manis yang masih berdiri tanpa di tebang batang pohonnya, terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA mengupas kulit manis tersebut setinggi lebih kurang 2 (dua) meter, dan kulit manis yang belum di kiris kulitnya terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA masukkan kedalam karung yang sudah terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Spn



sediakan dari rumah, setelah masing-masing karung yang terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA sediakan tersebut penuh terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA bergegas segera pulang, sesampai di Jembatan Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi, tidak jauh dari lokasi terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA mencuri kulit manis, disana sudah menunggu masyarakat dan langsung memberhentikan terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA yang menggunakan sepeda motor milik terdakwa II YARI PUSTIKA yang diatasnya terdapat 2 (dua) karung kulit manis yang terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA curi letakkan di depan, kemudian terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA langsung berhenti dan di interogasi warga, terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA mengakuinya bahwa kulit manis yang dibawa tersebut adalah kulit manis dari hasil tindak pidana Pencurian yang terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA ambil dari Perladangan warga di Perladangan Desa Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi, kemudian terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA langsung di hakimi oleh masa, dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Gunung Kerinci.

- Bahwa pemilik kulit manis tersebut adalah saksi EKO AFRIADI.
- Bahwa saksi EKO AFRIADI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI untuk mengambil kulit manis di ladang milik saksi.
- Bahwa akibat yang dialami saksi EKO AFRIADI atas perbuatan Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI tidak tahu.

2. Keterangan **Terdakwa II YARI PUSTIKA Alias YARI Bin AMIR ARIFIN**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di Perladangan Sungai Dedap, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa terdakwa II mengaku belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB, ketika terdakwa I ARDEPIS sedang berada dirumah



terdakwa di RT 03 Desa Talang Tinggi, terdakwa II YARI PUSTIKA yang merupakan adik kandung terdakwa I ARDEPIS datang, dan mengajak terdakwa I ARDEPIS untuk mencuri kulit manis di daerah Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebuah Tinggi, terdakwa I ARDEPIS bersedia dengan membawa perlengkapan penganit, parang, dan karung, sesampainya di Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebuah Tinggi, terdakwa II YARI PUSTIKA menyimpan sepeda motornya didalam semak, kemudian terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA langsung masuk ke kebun kulit manis yang terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA curi kulitnya, sesampai di dalam kebun kulit manis tersebut terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA langsung mencuri kulit manis dengan cara mengupas kulitnya dengan menggunakan penganit di batang pohon kulit manis yang masih berdiri tanpa di tebang batang pohonnya, terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA mengupas kulit manis tersebut setinggi lebih kurang 2 (dua) meter, dan kulit manis yang belum di kikis kulitnya terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA masukkan kedalam karung yang sudah terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA sediakan dari rumah, setelah masing-masing karung yang terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA sediakan tersebut penuh terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA bergegas segera pulang, sesampai di Jembatan Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebuah Tinggi, tidak jauh dari lokasi terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA mencuri kulit manis, disana sudah menunggu masyarakat dan langsung memberhentikan terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA yang menggunakan sepeda motor milik terdakwa II YARI PUSTIKA yang diatasnya terdapat 2 (dua) karung kulit manis yang terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA curi letakkan di depan, kemudian terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA langsung berhenti dan di interogasi warga, terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA mengakuinya bahwa kulit manis yang dibawa tersebut adalah kulit manis dari hasil tindak pidana Pencurian yang terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA ambil dari Perladangan warga di Perladangan Desa Sungai Dedap Desa Koto Lebuah Tinggi,



kemudian terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA langsung di hakimi oleh masa, dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Gunung Kerinci.

- Bahwa pemilik kulit manis tersebut adalah saksi EKO AFRIADI.
- Bahwa saksi EKO AFRIADI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI untuk mengambil kulit manis di ladang milik saksi.
- Bahwa akibat yang dialami saksi EKO AFRIADI atas perbuatan Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI tidak tahu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) karung putih yang telah robek karung nya yang bertulisan ayam bertelor dengan isi Kulit kayu manis seberat 33 kg (tiga puluh tiga kilo gram).
2. 1 (satu) karung putih yang sudah robek karung nya yang bertulisan PHONSKA 19 dengan isi Kulit kayu manis seberat 19 kg (Sembilan belas kilo gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira pukul 17.35 WIB, saksi Eko di telfon oleh Kepala Desa Koto Lebu Tinggi yakni saksi SUHANDI.M, memberitahukan kepada saksi "CUBO CEK KULIT MANIH, ADO UHANG TATANGKAP DI KOTO LEBUH TINGGI, IDAK KULIT MANIH IKO?" (COBA CEK KULIT MANIS, ADA ORANG TERTANGKAP DI KOTO LEBUH TINGGI, APAKAH KULIT MANIS KAMU?) saksi Eko langsung ke lokasi Perladangn Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi sekira pukul 17.45 WIB saksi sampai di lokasi Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi dan mengecek ladang milik saksi Eko, ternyata benar kulit manis milik saksi Eko sudah di curi oleh orang lebih kurang sekitar 30 (tiga puluh) batang, kemudian saksi Eko langsung pergi menemui masyarakat yang sudah mengamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI yang mencuri kulit manis milik saksi beserta barang bukti 2 (dua) karung yang berisikan kulit manis yang belum dikikis kulitnya kemudian saksi Eko melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Kerinci.



- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB, ketika terdakwa I ARDEPIS sedang berada di rumah terdakwa di RT 03 Desa Talang Tinggi, terdakwa didatangi terdakwa II YARI PUSTIKA yang merupakan adik kandung terdakwa, dan mengajak terdakwa I ARDEPIS untuk mencuri kulit manis di daerah Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi, terdakwa I ARDEPIS bersedia dengan membawa perlengkapan penganit, parang, dan karung, sesampainya di Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi, terdakwa II YARI PUSTIKA menyimpan sepeda motornya didalam semak, kemudian terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA langsung masuk ke kebun kulit manis yang terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA curi kulitnya, sesampai di dalam kebun kulit manis tersebut terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA langsung mencuri kulit manis dengan cara mengupas kulitnya dengan menggunakan penganit di batang pohon kulit manis yang masih berdiri tanpa di tebang batang pohonnya, terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA mengupas kulit manis tersebut setinggi lebih kurang 2 (dua) meter, dan kulit manis yang belum di kikis kulitnya terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA masukkan kedalam karung yang sudah terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA sediakan dari rumah, setelah masing-masing karung yang terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA sediakan tersebut penuh terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA bergegas segera pulang, sesampai di Jembatan Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi, tidak jauh dari lokasi terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA mencuri kulit manis, disana sudah menunggu masyarakat dan langsung memberhentikan terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA yang menggunakan sepeda motor milik terdakwa II YARI PUSTIKA yang diatasnya terdapat 2 (dua) karung kulit manis yang terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA curi letakkan di depan, kemudian terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA langsung berhenti dan di interogasi warga, terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA mengakuinya bahwa kulit manis yang dibawa tersebut adalah kulit manis dari



hasil tindak pidana Pencurian yang terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA ambil dari Perladangan warga di Perladangan Desa Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi, kemudian terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA langsung di hakimi oleh masa, dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Gunung Kerinci.

- Bahwa akibat yang dialami saksi EKO AFRIADI atas perbuatan Terdakwa I ARDEPIS dan Terdakwa II YARI adalah kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dengan barang bukti berupa 1 (satu) karung putih yang telah robek karung nya yang bertulisan ayam bertelor dengan isi Kulit kayu manis seberat 33 kg (tiga puluh tiga kilo gram) dan 1 (satu) karung putih yang sudah robek karung nya yang bertulisan PHONSKA 19 dengan isi Kulit kayu manis seberat 19 kg (Sembilan belas kilo gram).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-4, KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu manusia sebagai subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan **Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN dan Terdakwa II YARI PUSTIKA Alias YARI Bin AMIR ARIFIN** bahwa dalam persidangan Para Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan



Melawan Hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira pukul 17.35 WIB, saksi Eko di telfon oleh Kepala Desa Koto Lebu Tinggi yakni saksi SUHANDI.M, memberitahukan kepada saksi "CUBO CEK KULIT MANIH, ADO UHANG TATANGKAP DI KOTO LEBUH TINGGI, IDAK KULIT MANIH IKO?" (COBA CEK KULIT MANIS, ADA ORANG TERTANGKAP DI KOTO LEBUH TINGGI, APAKAH KULIT MANIS KAMU?) saksi Eko langsung ke lokasi Perladangn Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi sekira pukul 17.45 WIB saksi sampai di lokasi Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi dan mengecek ladang milik saksi Eko, ternyata benar kulit manis milik saksi Eko sudah di curi oleh orang lebih kurang sekitar 30 (tiga puluh) batang, kemudian saksi Eko langsung pergi menemui masyarakat yang sudah mengamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI yang mencuri kulit manis milik saksi beserta barang bukti 2 (dua) karung yang berisikan kulit manis yang belum dikikis kulitnya kemudian saksi Eko melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Kerinci. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB, ketika terdakwa I ARDEPIS sedang berada di rumah terdakwa di RT 03 Desa Talang Tinggi, terdakwa didatangi terdakwa II YARI PUSTIKA yang merupakan adik kandung terdakwa, dan mengajak terdakwa I ARDEPIS untuk mencuri kulit manis di daerah Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi, terdakwa I ARDEPIS bersedia dengan membawa perlengkapan penganit, parang, dan karung, sesampainya di Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi, terdakwa II YARI PUSTIKA menyimpan sepeda motornya didalam semak, kemudian terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA langsung masuk ke kebun kulit manis yang terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA curi kulitnya, sesampai di dalam kebun kulit manis tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Spn



terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA langsung mencuri kulit manis dengan cara mengupas kulitnya dengan menggunakan penganit di batang pohon kulit manis yang masih berdiri tanpa di tebang batang pohonnya, terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA mengupas kulit manis tersebut setinggi lebih kurang 2 (dua) meter, dan kulit manis yang belum di kiris kulitnya terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA masukkan kedalam karung yang sudah terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA sediakan dari rumah, setelah masing-masing karung yang terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA sediakan tersebut penuh terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA bergegas segera pulang, sesampai di Jembatan Perladangan Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi, tidak jauh dari lokasi terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA mencuri kulit manis, disana sudah menunggu masyarakat dan langsung memberhentikan terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA yang menggunakan sepeda motor milik terdakwa II YARI PUSTIKA yang diatasnya terdapat 2 (dua) karung kulit manis yang terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA curi letakkan di depan, kemudian terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA langsung berhenti dan di interogasi warga, terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA mengakuinya bahwa kulit manis yang dibawa tersebut adalah kulit manis dari hasil tindak pidana Pencurian yang terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA ambil dari Perladangan warga di Perladangan Desa Sungai Dedap Desa Koto Lebu Tinggi, kemudian terdakwa I ARDEPIS dan terdakwa II YARI PUSTIKA langsung di hakimi oleh masa, dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Gunung Kerinci.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) karung putih yang telah robek karung nya yang bertulisan ayam bertelor dengan isi Kulit kayu manis seberat 33 kg (tiga puluh tiga kilo gram).
- 1 (satu) karung putih yang sudah robek karung nya yang bertulisan PHONSKA 19 dengan isi Kulit kayu manis seberat 19 kg (Sembilan belas kilo gram).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi Eko;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN dan Terdakwa II YARI PUSTIKA Alias YARI Bin AMIR ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Memberatkan” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menghukum **Terdakwa I ARDEPIS Bin AMIR ARIFIN** dan **Terdakwa II YARI PUSTIKA Alias YARI Bin AMIR ARIFIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung putih yang telah robek karung nya yang bertulisan ayam bertelur dengan isi Kulit kayu manis seberat 33 kg (tiga puluh tiga kilo gram).
 - 1 (satu) karung putih yang sudah robek karung nya yang bertulisan PHONSKA 19 dengan isi Kulit kayu manis seberat 19 kg (Sembilan belas kilo gram).,dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **EKO AFRIADI Alias EKO Bin NEDI EFRIADI;**
6. Membebaskan kepada Para **Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Rafi Maulana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H.,M.Kn., Pandji Patriosa, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joefeizel, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Erlina Sari, S.H, Penuntut Umum dan Para **Terdakwa** menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H.,M.Kn

Rafi Maulana, S.H

Pandji Patriosa, S.H.,M.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Spn



Panitera Pengganti,

Joefeizel, SH